



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 44 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk menentukan formasi Jabatan, peringkat jabatan dan evaluasi jabatan perlu dilakukan Analisis Beban Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-----------|
| DINAS | <i>jm</i> |
| BADAN | |
| KANTON | |
| BAGIAN | |

| PARAF HIRARKHIS | |
|-----------------|----------|
| WABUP | <i>L</i> |
| SEKDA | <i>Y</i> |
| ASS III | <i>L</i> |
| KABAG HUKUM | <i>3</i> |

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

4

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65);
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 591);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.



7. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
12. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
16. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan;
17. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja;
18. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

19. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
20. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
21. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
22. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian,

ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.

- (2) analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB IV ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB V ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB VI
KEGUNAAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. Rekrutmen calon PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pengendalian PNS;
 - e. Pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. Pengembangan PNS; dan
 - g. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit organisasi;
 - d. Kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. Ikhtisar jabatan;
 - f. Uraian tugas;
 - g. Bahan kerja;
 - h. Perangkat/alat kerja;
 - i. Hasil kerja;
 - j. Tanggung jawab;
 - k. Wewenang;



- l. Korelasi jabatan;
 - m. Kondisi lingkungan kerja;
 - n. Resiko bahaya;
 - o. Syarat jabatan;
 - p. Prestasi yang diharapkan; dan
 - q. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral setelah mendapat validasi dari Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB VII
KEWENANGAN
Pasal 8

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan / atau pihak lain.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.



- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 21 Juni 2019
BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

H. A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 705)

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 44 TAHUN 2019


TANGGAL : 21 Juni 2019

TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ESDM
KABUPATEN BOALEMO

**DAFTAR HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ESDM KABUPATEN BOALEMO**

| NO | NAMA JABATAN | PEGAWAI EXISTING | KEBUTUHAN IDEAL | KELIBIHAN/KE KURANGAN |
|----|---|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | KEPALA DINAS | 1 | 1 | - |
| | SEKRETARIS | 1 | 1 | - |
| | 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Evaluasi, dan Pelaporan | 1 | 1 | - |
| | a. Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 1 | 1 | - |
| | b. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran | 1 | 1 | - |
| | c. Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | 1 | - |
| | d. Pengadministrasi persuratan | 1 | 1 | - |
| | 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | 1 | 1 | - |
| | a. Pengadministrasi Umum | 1 | 1 | - |
| | b. Pengelola pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1 | 1 | - |
| | c. Pengadministrasi Keuangan | 1 | 1 | - |
| | d. Pengolah data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan | 1 | 1 | - |
| | e. Bendahara | 1 | 1 | - |
| | f. Pengemudi | 1 | 1 | - |
| | 3. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 1 | - |
| | 1. Kaste Koordinasi dan Peneliti Lapangan | 1 | 1 | - |
| | a. Analis Administrasi Perizinan Penelitian | 1 | 2 | (1) |
| | 2. Kaste Pelayanan Administrasi dan Perizinan | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| | a. Pengelola Dokumen Perizinan | 1 | 2 | (1) |
| | b. Pengadministrasi Perizinan | 1 | 2 | (1) |
| 4. | Kepala Bidang Pengawasan dan Advokasi | 1 | 1 | - |
| | 1. Kasie Pengawasan dan Pengendalian | 1 | 1 | - |
| | a. Pemeriksa Penanaman Modal | 1 | 1 | - |
| | 2. Kasie Pengaduan dan Advokasi | 1 | 1 | - |
| | a. Pengawas Penanaman Modal | 1 | 1 | - |
| 5. | Kasie Penanaman Modal dan ESDM | 1 | 1 | - |
| | 1. Kasie Promosi, Informasi dan Kerja Sama | 1 | 1 | - |
| | a. Analisis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri | 1 | 1 | - |
| | b. Penyusun Promosi dan Kerjasama | 1 | 1 | - |
| | 2. Kasie Energi Sumber Daya Mineral | 1 | 1 | - |
| | a. Pengelola Sarana Penemuan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | 1 | - |
| | b. Pengelola Rencana Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup | 1 | 1 | - |
| | 3. Kasie Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing | 1 | 1 | - |
| | a. Pengelola Permodalan dan Investasi | 1 | 1 | - |
| | b. Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor | 1 | 1 | - |
| | JUMLAH | 35 | 38 | (3) |


 BUPATI BOALEMO
 DARWIS MORIDU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Juni 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
ESDM KABUPATEN BOALEMO

**DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ESDM KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU